



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884  
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2002 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

05 Desember 2023

Kepada  
Yth. SATLANTAS Polres Buleleng  
d/a Jalan pulau selayar nomor 24  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi pasal 287 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Putu Angga Pramudia Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101067  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda dan/atau tandanya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA**


## DRAF PERTANYAAN

### A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi pihak Kepolisian Polres Buleleng dalam penerapan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng?

### B. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Bagaimana tingkat pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng (tinggi / tidak)?
2. Bagaimana penindakan hukum bagi para pelanggar?
3. Pelanggaran rambu lalu lintas apa saja yang sering dilanggar?
4. Sanksi hukum apa saja yang dikenakan bagi para pelanggar rambu-rambu lalu lintas?
5. Langkah-langkah apa saja/ prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas?
6. Apakah pihak kepolisian berhak menahan para pelanggar rambu-rambu lalu lintas sebelum putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran ini khususnya pelanggaran ringan tidak perlu melalui putusan pengadilan dalam hal memberikan pidana kurungan?





**LAMPIRAN 03**  
**DAFTAR NARASUMBER**

**DAFTAR NARASUMBER**

Nama : Aipda N. Wardana R. S.H  
NRP : 840500268  
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum  
Jabatan : Anggota Gakkum. Unit Tilang





**LAMPIRAN 04**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Foto Bersama Narasumber



## RIWAYAT HIDUP



Putu Angga Pramudia Putra, lahir di Satera pada tanggal 23 Juli 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Gede Budiasa S. Pd., M.Pd. dan Ibu Ni Wayan Ekayanti S.Pd., M.Pd. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Pulau Obi, Gang Jeruk, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Taman Kanak-Kanak di TK Pra Widya Dharma pada tahun 2008. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 1 Satera dan lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 3 Kintamani dan lulus tahun 2017. Pada tahun 2020, penulis lulus dari SMA Negeri 3 Singaraja dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2024 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pasal 287 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.